



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
RW 01 KELURAHAN PULAU HARAPAN
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI 2024 – 2029 ATAS NAMA SAHDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 01 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2024 – 2029 Atas Nama Sahdan, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu ditetapkan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Atas Nama Sahdan dengan Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 01 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2024 – 2029 Atas Nama Sahdan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Anggota LMK;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 782 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Kehormatan dan Biaya Operasional Kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 01 KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI 2024 – 2029 ATAS NAMA SAHDAN.

KESATU : Memberhentikan Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 01 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2024 – 2029 Atas Nama Sahdan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2024.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 28 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab Adm. Kepulauan Seribu;
11. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Adm. Kepulauan Seribu;
12. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.